



**ITERA**

**KEPUTUSAN**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**NOMOR : 001c/A/SK/KP/I/2016**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PNS  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Dosen program studi serta untuk memperlancar kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka perlu diangkat Dosen Tetap Non PNS di lingkungan Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa Institut Teknologi Sumatera telah melaksanakan proses seleksi Dosen Tetap Non PNS;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
9. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 64/M/Kp/III/2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PNS INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.

KESATU : Mengangkat Saudari :  
Nama : Isye Susana Nurhasanah, S.T., M.Si.(Han)  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 02 Februari 1986  
Pendidikan Terakhir : S-2 Ekonomi Pertahanan  
sebagai Dosen Tetap Non PNS Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera;

KEDUA : Yang bersangkutan mempunyai kewajiban menjalankan tugasnya sebaik mungkin berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi;

KETIGA : Yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk menuntut diangkat langsung menjadi CPNS;

KEEMPAT : Apabila yang bersangkutan menunjukkan kinerja baik dan tidak melanggar peraturan Kode Etik Dosen Institut Teknologi Sumatera, maka yang bersangkutan dapat diangkat kembali;

KELIMA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium setiap bulan dan segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;


KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;

KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 4 Januari 2016

Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *om*

NIP 19580823 198303 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan;
3. Kepala Biro Umum dan Akademik;
4. Para Kasubbag;
5. Yang bersangkutan.